



PUTUSAN

NOMOR : 406/PDT/2012/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

1. **NUKI BINTI BANDA**, Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1942, Pekerjaan Urus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Limbua, Desa kalabbirang, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat I;-----
2. **SUDDIANG BIN BANDA**, Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1948, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Limbua, Desa Kalabbirang, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkep;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
MUHAMMAD ICHSAN, SH Advokat/Konsultan Hukum,
berkantor pada Law Offices Ichsan & Partners di Jl.
Poros Makassar-Maros Km 25, Komp. Darul Istiqamah
5, Maccopa, Maros, Sulawesi Selatan berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2012 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pangkajene tanggal 12-03-2012 Nomor :
W22.U14.Pkj/13/Hkm/III/2012. Selanjutnyadisebut
sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AMIRUDDIN BIN MASSI**,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Limbua, Kelurahan Kalabbirang, KecamatanMinasate'ne, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, sebagai **Tergugat I**;

2. **KULLE.....**

2. **KULLE BIN MASSI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Limbua, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, sebagai **Tergugat II**;

3. **CIMBUNG BIN MASSI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Limbua, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, sebagai **Tergugat III**;

4. **CABU BIN MASSI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Limbua, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, sebagai **Tergugat IV**;

Memberi Kuasa Insidentil atau Kuasa khusus **AMIRUDDIN BIN MASSI**,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Limbua, Kelurahan Kalabbirang, KecamatanMinasate'ne, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT/TERBANDING.**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca : -----

- 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Desember 2012 Nomor: 405PEN.MAJ/2012/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 405/PEN-PP/2012/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima.....

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 08 Agustus 2012 Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.Pangkajene., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima eksepsi para tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkajene tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dalam perkara Perdata No. : 06/Pdt.G/2012/PN.Pangkajene tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 966.000 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh MASJIDIN, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 15 Agustus 2012 Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.Pangkajene, dan Permohonan Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan oleh WAHYU MULYADI A.Md, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/ Terbanding, masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat/ Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 05 November 2012;-----

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan penyerahan salinan Memori Banding kepada WAHYU MULYADI A.Md, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 07 November 2012 dan Tergugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 13 November 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Para Penggugat/ Pemanding pada tanggal.....

tanggal 13 November 2012 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh ABDUL RASYID, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene, dan kepada Kuasa Tergugat/ Terbanding oleh WAHYU MULYADI A.Md, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 15 Oktober 2012;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/ Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 05 November 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA

----“**Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam dengan batalnya putusan yang bersangkutan, oleh karena menyimpang dari dasar gugatan penggugat;**-----

Bahwa putusan judex facti dalam pertimbangannya adalah menyimpang dari dasar gugatan, oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah mempersoalkan tanah obyek perkara milik para penggugat yang telah lebih 30 tahun dikelola dan dikuasai Para Penggugat, namun baru beberapa bulan ini diserobot dan dikuasai Para Tergugat tanpa dasar alas hak atau dengan cara melawan hukum, dan karenanya memohon agar tanah obyek perkara dinyatakan sebagai tanah darat/kebun milik Para Penggugat, yakni : Nuki binti Banda dan Suddiang bin Banda dan mohon bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*); dan Para Penggugat tidak mendalilkan atau tidak mempersoalkan dalam gugatan tentang pembagian tanah warisan, dan Penggugat tidak memohon putusan dalam petitum gugatan agar tanah obyek perkara dibagi menurut hukum waris, oleh karena tanah obyek perkara adalah

sudah.....

sudah menjadi hak milik para penggugat yang diperoleh dari warisan orang tua, sehingga judex facti dalam pertimbangannya dan putusan selanya, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam putusan judex facti perkara *a quo* pada halaman 8 dan halaman 9 dalam perkara *a quo* adalah nyata menyimpang dari dasar gugatan, padahal secara hukum pertimbangan judex facti adalah tidak boleh menyimpang dari dasar gugatan, sebagaimana yang telah difatwakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 1 September 1971, Nomor 372 K/Sip/1970, yang berbunyi (dikutip) :

“Putusan pengadilan yang didasarkan pada pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan”.

Dengan demikian, maka beralasan menurut hukum putusan sela judex facti dalam perkara *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum;

KEBERATAN II

----“Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah menyalahi hukum, oleh karena telah dipertimbangkan dalam putusan sela mengenai pokok perkara, sehingga beralasan hukum dimohonkan pembebatan pada tingkat peradilan banding”-----

Dikemukakan bahwa kenyataannya Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadil perkara *a quo* adalah menyalahi hukum, oleh karena telah dipertimbangkan dalam putusan selanya mengenai pokok perkara, yang mana telah menjadikan putusan Perkara Perdata No: 11/Pdt.G/2011/PN.Pkj, tanggal 14 Februari 2011 sebagai dasar pertimbangannya dalam putusan sela, sedangkan menurut hukum hal-hal yang mengenai pokok perkara adalah tidak dapat dijadikan alasan dalam mengabulkan eksepsi Tergugat, dan karenanya sangat beralasan hukum pada pemeriksaan Tingkat Banding ini dimohonkan pembatalan atas Putusan Sela Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal dan alasan hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972, No. 672 K/Sip/1972, berfatwakan hukum :

“Putusan.....

“ Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban beracara dalam menjalankan peradilannya”;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 13 November 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tanggapan atas Keberatan Pertama (I)

Bahwa Keberatan banding Pertama yang diajukan oleh Para Penggugat/ Pemanding haruslah ditolak/dikesampingkan oleh karena pertimbangan Hukum Putusan Sela Hakim Tingkat Pertama dan penerapan hukumnya kesemuanya adalah tepat dan benar menurut hukum, mengenai alasan-alasan para Penggugat/ Pemanding Putusan Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan telah menyimpan dari dasar gugatan para Penggugat/Pemanding , oleh karena faktanya tanah/kebun (obyek perkara) sebelumnya atas nama Banda/Saminda sebagaimana tercatat pada surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan pada tahun 1999 dengan selain meninggalkan harta warisan juga telah meninggalkan ahli waris yaitu : Sinakka, Cacce, Sae, Suddiang, Nuki, Daerah, Jatimah, Salembang dan Baco Makkawaru, bahwa para Penggugat/Pemanding dengan mempersoalkantana obyek perkara milik para Penggugat yang telah lebih 30 dikelola adalah keterangan dari para Penggugat tersebut sama sekali tidak benar juga telah keliru sebab tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta yang nyata obyek perkara sebelumnya berasal dari milik Saminda sebagaimana tercatat pada surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan pada tahun 1999 yang telah meninggal dunia pada tahun 1998 sehingga alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak benar, yang kemudian dirubah nama oleh para Penggugat/Pembanding dengan atas nama Nuki Binti Saminda sebagaimana tercatat pada surat

pemberitahuan.....

pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan pada tahun 2010 sampai sekarang, sehingga dengan demikian tanah obyek perkara yang dinyatakan sebagai tanah darat/kebun adalah bukan milik para Penggugat/Pembanding oleh karena secara nyata obyek perkara tersebut merupakan harta warisan/peninggalan dari orang tua para Penggugat, karena faktanya belum adanya pembagian secara sah dan secara adil diantara para ahli waris Banda/Saminda, tentang alasan-alasan keberatan banding pertama tersebut berdasar hukum dan beralasan hukum untuk ditolak/dikesampingkan pada pemeriksaan tingkat banding, sebab pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dinilai sudah tepat dan benar menurut hukum sehubungan dengan bantahan para Tergugat/Terbanding tersebut.

II. Tanggapan atas Keberatan Kedua (II)

Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan memutus perkara a quo adalah tepat dan benar menurut hukum dengan “ Menerima eksepsi para Tergugat, karena yang dijadikan dasar pertimbangan hukum eksepsi para Tergugat adalah berdasarkan jawaban/eksepsi para Tergugat perkara perdata No. 06/Pdt.G/2012/PN.Pangkajene bukan putusan perkara perdata No. 11/Pdt.G/2011/PN.Pangkajene, tertanggal 14 Februari 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan hukum Putusan Sela Hakim tingkat pertama mengenai penerapan hukumnya sehubungan dengan perkara perdata ini sudah tepat dan benar, oleh karena alasan hukum yang didalilkan oleh para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak/dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan bukti-bukti kedua belah pihak berperkara serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 08 Agustus 2012 Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.Pangkajene, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan

oleh.....

oleh pihak Kuasa ParaPenggugat/ Pembanding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/ Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan dalam Memori Banding, maupun kontra Memori Banding hanya dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dimana dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutuskan perkara ini pada Tingkat Banding sehinggadengan demikian Putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene tanggal 08 Agustus 2012 Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.Pangkajene yang dimohonkan Banding tersebut dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan oleh karenanya harus

dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/ Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 08 Agustus 2012 Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.Pangkajene, yang dimohonkan banding tersebut....
tersebut ;-----
- Menghukum Para Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-. (seratus lima puluh ribu rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari: **Kamis Tanggal 10 Januari 2013** oleh kami: **ABBAS SOPAMENA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. YAKUP GINTING SH.CN.MKN** dan **H. MUH. TARID PALIMARI, SH.MH.** Keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **MUH. ALI B, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Dr. YAKUP GINTING SH.CN.MKN

ABBAS SOPAMENA, SH.

Ttd

H. MUH. TARID PALIMARI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MUH. ALI B, SH.

PERINCIAN BIAYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Leges	Rp. 3.000.-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman/ATK,dll..	<u>Rp.136.000.-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)